

Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan

Nur Shoib

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Kementerian Agama Republik Indonesia

shoibnur79@gmail.com

Abstract

This article discusses the responses and views of *Kiai Pesantren* regarding the exclusive rights to use the work. This discussion based on the reasons that *kiai pesantren* is a public figure whose opinion is often used as references in the thoughts and behavior of the people, especially those who are Muslim and santri, so that they also influence the effectiveness of norms in society. There are four *kiai pesantren* in Semarang City that are the subjects of this study. This article concludes, first, the existence of the Copyright Act is considered important if the Act is intended to protect the interests of the creator. The existence of laws that protect the interests of the creators is said to be able to facilitate the fulfillment of the concept of rights related to property and benefits (*huquq maliyah*). However, they do not agree with the copyright model that puts forward the monopoly in exploiting a work. Second, efforts to protect the interests of the creator in the form of granting individual rights to exploit a work need to be limited, so that such exclusive rights do not actually cause the use of the creation for the dissemination of knowledge to be impeded. Therefore, in the future exclusive individual rights need to be balanced with aspects of the benefit of a work for the dissemination and development of knowledge.

Keywords: exclusive right; the use of work; *Kiai Pesantren*.

Abstrak

Artikel ini membahas respons dan pandangan Kiai Pesantren tentang hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan. Pembahasan demikian didasarkan pada alasan kiai pesantren merupakan tokoh masyarakat yang pendapatnya sering dijadikan referensi dalam pemikiran dan perilaku masyarakat terutama yang beragama Islam dan apalagi dari kalangan santri, sehingga turut memengaruhi efektivitas keberlakuan suatu norma di masyarakat. Dalam artikel ini, ada empat kiai pesantren di Kota Semarang yang menjadi subyek penelitiannya. Artikel ini menunjukkan, pertama, keberadaan Undang-Undang Hak Cipta dinilai penting oleh Kiai Pesantren jika peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta. Keberadaan Undang-Undang yang melindungi kepentingan pencipta dikatakan mereka dapat memfasilitasi terpenuhinya konsep hak-hak yang terkait dengan harta benda dan manfaat (*huquq maliyah*). Namun demikian, mereka tidak sepakat dengan model hak cipta yang terlalu mengedepankan monopoli dalam mengeskplotasi suatu ciptaan. Kedua, upaya perlindungan kepentingan pencipta dalam bentuk pemberian hak individual untuk mengeksploitasi suatu ciptaan perlu dibatasi, sehingga hak eksklusif yang demikian tidak malah menyebabkan pemanfaatan ciptaan itu bagi penyebaran ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Karena itu, ke depan hak eksklusif yang individual itu perlu diseimbangkan dengan aspek kemanfaatan suatu ciptaan bagi penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kata kunci: hak eksklusif; penggunaan ciptaan; Kiai Pesantren

A. Pendahuluan

Artikel ini ingin mengidentifikasi, menjelaskan, dan memetakan respons dan pandangan Kiai Pesantren tentang hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan. Pembahasan demikian menjadi perlu dan relevan dengan alasan Kiai Pesantren merupakan tokoh masyarakat yang pendapatnya sering dijadikan referensi dalam pemikiran dan perilaku masyarakat terutama yang beragama Islam dan apalagi dari kalangan santri, sehingga turut memengaruhi efektivitas keberlakuan suatu norma di masyarakat termasuk hak cipta. Norma hukum hak cipta sendiri selama ini kerap diidentifikasi sebagai norma hukum yang

diragukan kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang berlaku dan diakui masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tentang pendapat dan konsep yang berkembang di masyarakat Indonesia mengenai kepemilikan hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan. Penelitian yang demikian itu, termasuk yang dikerjakan melalui artikel ini, menjadi penting dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat mengenai konsep kepemilikan hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan.

Hak cipta sendiri adalah hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya atau ciptaannya. Dalam hukum hak cipta, seseorang atau pihak yang telah menghasilkan suatu karya atau ciptaan memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak karya atau ciptaannya. Ini artinya, hanya pencipta suatu karya atau ciptaan saja yang berhak dan karenanya bisa menggunakan ciptaan tersebut, sehingga disebut hak eksklusif. Dengan hak eksklusif, maka penggunaan suatu karya oleh pihak lain menjadi tertutup, terkecuali penggunaan tersebut masih dalam kepentingan pendidikan, penelitian, dan tidak komersil. Sedangkan penggunaannya dalam wilayah komersial baru diperbolehkan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik haknya.¹

Di Indonesia, norma hukum hak cipta sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Dari berlakunya *Auteurwet 1912* yang merupakan undang-undang warisan Belanda pada masa kolonial, hingga kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.² Namun demikian, sejarah dan politik hukum hak cipta di

1 M. Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14, 3 (2007), hlm. 362.

2 Hanafi Amrani, "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta", *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 2 (2018), hlm. 348-349.

Indonesia selama ini ditengarai cenderung mengabaikan apa yang disebut OK. Saidin dengan *the original paradigmatic value of Indonesia culture and society*, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai musyawarah-mufakat, dan nilai keadilan, sehingga hukum hak cipta dikatakan tercerabut dari akar budaya bangsa.³ Pada akhirnya, norma hukum yang demikian itu tidak cukup efektif ketika diterapkan. Norma hukum yang terbakukan justru menjadi terbekukan.⁴

Realitas sejarah dan politik hukum hak cipta yang demikian itu menuntut kesesuaian norma hukum hak cipta dengan nilai yang hidup dan diyakini masyarakat. Dalam artikel ini, ada atau tidaknya kesesuaian norma hukum hak cipta terutama tentang hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan dengan nilai yang hidup dan diyakini masyarakat digali melalui respons dan pandangan Kiai Pesantren. Kiai Pesantren yang digali respons dan pandangannya di sini adalah Kiai Pesantren di Kota Semarang, yaitu KH. Harits Shodaqoh dari Pondok Pesantren Al-Itqan, KH. Hadhor Ihsan dari Pondok Pesantren Al-Islah, KH. Dzikron Abdillah dari Pondok Pesantren Ad-Dainuriyyah, dan KH. Ulil Albab dari Pondok Pesantren Taqwalillah.

Dalam membahas respons dan pandangan Kiai Pesantren terkait hak eksklusif dalam penggunaan ciptaan, artikel ini setelah bagian ini membahas terlebih dahulu Kiai sebagai elemen pesantren, yang dimaksudkan untuk memperjelas kedudukan dan peran penting Kiai bagi pesantren dan masyarakat. Bagian berikutnya membahas hak eksklusif dalam penggunaan ciptaan, yang dimaksudkan untuk memperjelas prinsip-prinsip hak eksklusif dalam penggunaan ciptaan, baik mengenai cara mendapatkan dan mempertahankannya, pengecualiannya, dan keberlakuannya. Prinsip-prinsip ini yang pada bagian berikutnya dicoba dilihat pemahaman dan penangkapannya oleh Kiai Pesantren.

3 OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 414-415.

4 OK. Saidin, "The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation", *Mimbar Hukum*, 27, 3 (2015), hlm. 504.

B. Kiai Sebagai Elemen Pesantren

Kiai merupakan salah satu elemen dasar dari pesantren, selain empat lainnya yaitu pondok, masjid, santri, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.⁵ Bukan saja menjadi bagian elemen dasar, Kiai juga merupakan elemen paling esensial. Hal ini ditandai suatu kecenderungan pada umumnya bahwa Kiai merupakan pendirinya. Realitas ini pula yang dalam perkembangannya berdampak pada pertumbuhan kebanyakan pesantren yang semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi Kiainya.⁶

Istilah Kiai sendiri berasal dari bahasa Jawa. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk tiga jenis gelar yang berbeda. Pertama, ia bermakna sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; misalnya “Kiai Garuda Kencana” yaitu sebutan Kereta Emas di Keraton Yogyakarta. Kedua, ia bermakna sebagai gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang pada umumnya. Ketiga, ia dilekatkan kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Untuk penggunaan istilah yang disebut terakhir ini, seringkali juga digunakan istilah seorang alim (orang yang dalam pengetahuan islamnya).⁷

Dalam kaitannya dengan pelekatan istilah Kiai pada seorang ahli agama Islam, pada masyarakat Indonesia dan kalangan umat Islam pada umumnya juga dikenali istilah ulama. Meskipun istilah ulama lebih meluas dan bisa jadi tidak terkait dengan atau terbatas pada pesantren, pada perkembangan sekarang ternyata banyak juga ulama yang sekalipun tidak memimpin pesantren namun memiliki pengaruh meluas di masyarakat dilekatkan gelar “Kiai”. Dalam kaitan ini, gelar Kiai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional.⁸

Istilah lainnya yang juga dikenali di masyarakat untuk mereka

5 Zamarkhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, cetakan keenam, 1994), hlm. 44.

6 Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 55.

7 Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 55.

8 Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 55.

yang dipandang memiliki pemahaman yang baik atau ahli dalam agama Islam ialah ustadz. Namun demikian keduanya sesungguhnya berbeda. Ustadz biasanya ditujukan kepada guru. Dalam sebuah pesantren, keduanya merupakan bagian dari warga pesantren, selain tentu saja santri. Dalam hal keduanya sebagai bagian dari warga pesantren, Kiai menjadi pimpinan secara mutlak dalam segala hal, sedangkan ustadz sebagai pembantu Kiai dalam mendidik para santri. Namun tidak jarang, sebagian kepemimpinan Kiai itu akan diwakilkan kepada ustadz senior selaku lurah pesantren, yang ini sebenarnya menjadi media latihan penumbuhan kemampuannya untuk menjadi Kiai di kemudian hari.⁹

Abdurrahman Mas'ud mengategorikan Kiai ke dalam lima tipologi. Pertama, Kiai ensiklopedi dan multidisipliner, yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu: belajar, mengajar, menulis, dan menghasilkan banyak kitab, seperti Nawaai al-Bantani. Kedua, Kiai yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan Islam tertentu, yang ini terkadang memunculkan identitas khas bagi lembaga pesantrennya, misalnya pesantren al-Qur'an. Ketiga, Kiai karismatik, yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura. Keempat, Kiai Dai keliling, yang lebih memberi perhatian dan keterlibatan penyebaran ilmu dan dakwah melalui ceramah. Kelima, Kiai pergerakan, yang karena kombinasi kedalaman ilmu keagamaan dan kepemimpinannya baik pada organisasi maupun masyarakat,

9 Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur", <https://santrigusdur.com/2018/05/pesantren-sebagai-subkultur/>, diakses 10/10/2019. Sekalipun dikenali di pesantren, yaitu yang ditujukan kepada guru madrasah ataupun para pengajar yang biasanya adalah santri senior, istilah ustadz dalam pembacaan Irfan Afifi sebenarnya fenomena baru yang semakin populer sejak reformasi bersamaan dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan pengajian, yang sebenarnya adalah respons masyarakat terutama perkotaan untuk memenuhi kebutuhan atau keagairahan baru atas agama Islam (spritualitas Islam) yang dirasa semakin sulit ditemui dalam lingkungan perkotaan yang telah sepenuhnya termodernisasi. Irfan Afifi, "Ustadz dan Muslim Tanpa Pesantren", <https://indoprogress.com/2013/09/ustadz-dan-muslim-tanpa-pesantren/>, 9/9/2013, diakses 10/10/2019.

sehingga menjadi pemimpin yang menonjol, seperti KH. Hasyim Asy'ari.¹⁰

Dengan demikian, Kiai dan pesantren sesungguhnya elemen yang menyatu dan tidak terpisah. Ia, Kiai, menjadi elemen yang mendasar sekaligus esensial bagi pesantren. Tidak jarang dalam perkembangannya eksistensi dan perkembangan suatu pesantren diidentikkan dengan kapabilitas dan peran Kiai di tengah-tengah komunitas atau masyarakat secara luas. Karena itu, hubungan antara pesantren dan Kiai dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil di mana Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Bagi santri, Kiai yang diikutinya dinilai sebagai orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (*self-confident*), baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren.¹¹ Dengan mengikuti pola James C. Scott, Sukanto menyebut hubungan Kiai (pemimpin) dan santri (yang dipimpin) semacam ini sebagai hubungan *patron-client relationship*. Hubungan Kiai sebagai patron dan santri sebagai klien ini diperkuat oleh sistem nilai yang melembaga di pesantren, yaitu tradisi *sami'na wa atho'na* (mendengar dan mentaati).¹²

Di masyarakat, Kiai Pesantren memiliki peran yang penting, dan karenanya pendapat dan konsep yang dikemukakannya terkait dengan persoalan di masyarakat termasuk norma hukum yang berlaku juga penting untuk digali. Pertama, Kiai, karena kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam. Mereka, terutama oleh kebanyakan orang awam, dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau.¹³

Kedua, Kiai, terutama di Jawa, meski pada umumnya tinggal di

10 Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik, Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), hlm. 236-237.

11 Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*, hlm. 56.

12 Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 78-79.

13 Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 56.

wilayah pedesaan, pada umumnya termasuk bagian dari kelompok elite di masyarakat. Mereka memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, dan ini jelas menjadi kekuatan penting dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Pengaruhnya ini tidak hanya dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga dalam soal-soal politik, sehingga disebut Clifford Geertz sebagai makelar budaya (*cultural broker*).¹⁴ Dari segi luasan wilayah, keberpengaruhannya sebagai konsekuensi dari perannya sebagai pengajar sekaligus penganjur ajaran keagamaan, melampaui batas-batas tempat dan kampung di mana pesantren itu berada.¹⁵

Ketiga, pesantren, mutatis mutandis Kiai Pesantren, meski kerap dianggap sebagai lembaga tradisional yang terbelakang dan kurang partisipatif, sesungguhnya memiliki potensi besar, yaitu memobilisasi sumberdaya lokal, sumber tenaga kerja potensial, dan sekaligus sumber dukungan politis; namun juga sebaliknya, bisa menjadi kekuatan tandingan (*countervailing power*) yang potensial.¹⁶ Karena itu, ia, pondok pesantren, tampak juga sebagai pusat peradaban sebuah masyarakat.¹⁷ Tetap bertahannya pesantren sampai sekarang

14 Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker", *Comparatives Studies in Society and History*, 2, 2 (1960): 228-249.

15 Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 56.

16 Bahwa pesantren berperan besar dalam memobilisasi sumberdaya lokal, sumber tenaga kerja potensial, dan sekaligus sumber dukungan suara politis, atau juga menjadi lembaga kekuatan tandingan, di antaranya dapat dilihat dalam peran yang dijalankannya dalam sejarah perkembangan Indonesia. Pada awalnya kehadirannya, pesantren berperan dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara, baik melalui kegiatan Islamisasi maupun purifikasi ajaran. Pada perkembangan berikutnya, yaitu pada masa penjajahan, pesantren berperan sebagai sentra perlawanan kolonial dan kolonialisme, di samping tentu saja tetap melakukan pembelajaran dan penyebaran Islam. Pada awal kemerdekaan, antara 1945-1968, di luar fungsi pokoknya dalam pembelajaran dan penyebaran Islam, pesantren berperan melakukan penguatan semangat patriotisme dan kebangsaan agar tetap mampu melanjutkan perjuangan bangsa mencapai cita-citanya. Pada masa Orde Baru, sebagian besar pesantren turut berkiprah dalam kegiatan pembangunan (dan industrialisasi), salah satunya dalam program Keluarga Berencana. Lihat: M. Atho Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respons Pesantren terhadap Perubahan Sosial", *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 6, 2 (2008), hlm. 5-14.

17 Sayfa Aulia Achidsti menyebut, peranan pesantren sebagai pusat peradaban

ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa tradisi Islam dalam segi-segi tertentu sangat relevan di tengah deru modernisasi. Perubahan-perubahan sosial, politik, kebudayaan dan lain-lain dapat direspons atau diimbangi oleh kelanjutan eksistensi pesantren.¹⁸

C. Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta Tahun 2014) disebutkan, ciptaan adalah “setiap hasil setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Hal ini berarti hanya karya yang berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra saja yang termasuk sebagai obyek perlindungan dalam hak cipta.

UU Hak Cipta juga menjelaskan siapa yang disebut dengan pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Hal ini berarti pencipta itu bisa sendirian dan bisa pula bersama-sama. Selain itu, yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pencipta adalah orang yang secara khas dan bersifat pribadi telah menghasilkan suatu karya. Dengan demikian, harus ada kekhasan dalam suatu ciptaan. Seseorang yang menghasilkan suatu karya tetapi tidak memiliki kekhasan dengan karya orang lain, berarti tidak dapat disebut sebagai pencipta.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa yang dilindungi dalam hak cipta itu adalah karya yang telah ada wujudnya dan ada kekhasannya. Pemahaman semacam ini berkonsekuensi bahwa suatu ide betapapun canggih atau kreatifnya, apabila masih dalam tataran pikiran atau imajinasi, tidaklah termasuk sebagai karya atau ciptaan

ini akan lebih terlihat jika terjadi ketidakstabilan negara dalam peranannya di masyarakat. Kiai dan institusi yang dibentuknya, pesantren, mengisi kekosongan oleh negara dengan menyediakan segala hal yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Sayfa Aulia Achidsti, “Eksistensi Kiai dalam Masyarakat”, *Ibda’*: *Jurnal Kebudayaan Islam*, 12, 2 (2014), hlm. 169.

18 Dudung Abdurrahman, “Pengembangan Ma’had ‘Aly pada Beberapa Pesantren di Jawa”, *Jurnal Dialog*, 2 (2004), hlm. 62-63.

yang dilindungi hak cipta. Ide kreatif tersebut baru mendapatkan perlindungan apabila telah ditransformasikan ke dalam suatu karya. Jadi, hak cipta tidak melindungi suatu ide; yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dalam suatu karya. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta hanya berkenaan dengan suatu karya yang telah berwujud. Karena itu, secara ringkas dapat dikatakan, yang dilindungi adalah ekspresi kreatif.¹⁹

Pada dasarnya hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan itu berupa hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, serta memberi izin bagi pengumuman dan memperbanyak ciptaannya itu kepada pihak lain. Hal ini berarti hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan itu meliputi tiga hak, yaitu hak mengumumkan, hak memperbanyak (dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 digunakan istilah menggandakan dan penggandaan), dan hak memberikan izin. Hak-hak semacam itu muncul secara otomatis sejak suatu ciptaan dihasilkan.²⁰

Oleh UU Hak Cipta Tahun 2014, pengumuman diartikan sebagai kegiatan “pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain” (Pasal 1 angka 11). Sedangkan penggandaan diartikan sebagai “proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara” (Pasal 1 angka 12). Hal ini berarti, pengumuman ditujukan

19 Aulia, “Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia”, hlm. 362-364.

20 Dalam UU Hak Cipta Tahun 2014, perolehan hak secara otomatis ini bahkan muncul dalam definisi hak cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1). Karena itu, adanya pendaftaran ciptaan, sebagaimana yang saat ini berlaku di Indonesia, sesungguhnya suatu pelanggaran terhadap asas kepemilikan ciptaan diperoleh sejak ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan (*declarative principle*). Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”, *Jurnal Rechtsvinding*, 1, 2 (2012), hlm. 254.

kepada semua kegiatan yang bisa menyebabkan suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain, sedangkan penggandaan ditujukan kepada semua kegiatan yang dapat menambah jumlah suatu ciptaan.

Selain hak mengumumkan dan menggandakan ciptaannya, hak lainnya yang juga ada pada pencipta adalah memberikan izin bagi pengumuman dan perbanyakannya itu kepada pihak lain. Dalam hal ini, orang lain dibolehkan melakukan pengumuman dan perbanyakannya atas suatu ciptaan setelah mendapatkan izin terlebih dulu dari penciptanya. Karena hak yang ketiga ini berkaitan dengan izin penggunaan suatu ciptaan oleh orang lain, maka hak ini disebut juga dengan hak melisensikan suatu ciptaan kepada orang atau pihak lain.

Lazimnya, hak eksklusif di dalam hak cipta dibedakan ke dalam jenis hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mengeksploitasi potensi ekonomi yang ada pada suatu ciptaan, yang umumnya dilakukan melalui kegiatan pengumuman dan perbanyakannya sebagaimana yang disebutkan di atas. Hak moral dibedakan dari hak ekonomi, karena hak moral menyangkut integritas pencipta terkait dengan ciptaannya; dan karenanya hak moral itu berkaitan dengan hak untuk diakui sebagai pencipta atas suatu ciptaan (misalnya dengan melalui pencantuman nama pencipta pada suatu ciptaan yang diumumkan dan diperbanyak), hak untuk dijaga keutuhan (orisinalitas) ciptaannya, dan hak untuk mengadakan perubahan atas ciptaannya itu.

Hak eksklusif dalam pengumuman dan perbanyakannya ciptaan tersebut menurut UU Hak Cipta yang ada dikenai pembatasan. Ada dua pembatasan dalam hal ini, yang pertama berkaitan dengan jangka waktu perlindungannya, dan yang kedua berkenaan dengan pengecualian sebagai hak eksklusif. Berkaitan dengan jangka waktu, maka UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta untuk hak moral berlaku tanpa batas waktu,²¹ sedangkan untuk hak ekonomi dibatasi yang pada umumnya selama masa hidup

21 Pasal 57 UU Hak Cipta Tahun 2014.

pencipta ditambah 70 tahun setelahnya.²² Khusus untuk ciptaan karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan-tafsir, karya hasil pengalihwujudan, dan kompilasi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.²³

Berkenaan dengan pembatasan berupa pengecualian sebagai hak eksklusif, maka yang dimaksud dengannya dalam UU Hak Cipta adalah penggunaan suatu ciptaan oleh orang lain yang dibolehkan oleh hukum yang ada, sekalipun tidak dengan izin terlebih dahulu dari penciptanya, dan masa perlindungannya sendiri sebenarnya masih berlaku. Hal ini berarti penggunaan oleh orang lain yang tanpa izin terlebih dahulu dari penciptanya ini tidak termasuk sebagai pelanggaran atas hak cipta seseorang. Termasuk sebagai pengecualian dari hak eksklusif ini adalah, penggunaan ciptaan untuk kebutuhan pelaporan peristiwa aktual, penelitian ilmu pengetahuan, pengajaran, serta pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁴ Meski demikian, penggunaan yang dikecualikan tersebut haruslah dengan tetap menyebutkan dan mencantumkan sumbernya.

D. Hak Eksklusif Penggunaan Suatu Ciptaan dalam Pandangan Kiai Pesantren di Kota Semarang

Bagian ini mengidentifikasi, menjelaskan, sekaligus memetakan respons dan pandangan Kiai Pesantren terkait hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan. Sebelum sampai pada paparan yang demikian, penting disampaikan terlebih dahulu profil empat Kiai Pesantren yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Keempat Kiai tersebut adalah KH. Harits Shodaqoh dari Pondok Pesantren Al-Itqan, KH. Hadhor Ihsan dari Pondok Pesantren Al-Islah, KH. Dzikron Abdillah dari Pondok Pesantren Ad-Dainuriyyah, dan KH. Ulil Albab dari Pondok Pesantren Taqwalillah.

Pertama, KH. Harits Shodaqoh, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqan, Kelurahan Bugen, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Sema-

22 Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014.

23 Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014.

24 Pasal 26 UU Hak Cipta Tahun 2014.

rang. Kiai Harits, demikian ia disebut, merupakan putra dari KH. Shodaqoh. Kiprahnya dalam syiar Islam dan dakwah, antara lain mengisi pengajian Tafsir Al-Ibriz setiap minggu pagi yang dihadiri banyak orang. Kiai Harits juga aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dan berada di Komisi Fatwa.

Pondok Pesantren Al-Itqon tempat Kiai Harits saat ini mengasuh sangat terkait erat dengan sejarah Desa Bugen. Meski peruntutannya sampai kira-kira pada tahun 1898 M., saat Syekh Abu Yazid yang berasal dari Banjarmasin Kalimantan memperisteri Nyai Rohmah puteri dari Kiai Abdurrasul yang asli dari Bugen, Pondok Pesantren ini resmi berdiri pada tahun 1953 dengan nama Al-Irsyad, oleh KH. Shadaqah Hasan. Pada tahun 1988, saat KH Shadaqah Hasan Wafat dan kepemimpinan Pondok diteruskan oleh KH. Haritsa yang merupakan salah satu puetranya, nama Pondok diubah menjadi Ma'had Tafsir dan Sunnah Al-Itqon. Majelis ta'lim minggu pagi yang mengkaji Tafsir Al-Ibriz dihadiri sekitar 15.000 orang dari berbagai kalangan dan wilayah.²⁵

Kedua, KH. Ahmad Hadlor Ihsan, dari Pondok Pesantren Al-Ishlah. Pesantren ini didirikan oleh seorang alumni santri Pondok Pesantren Luhur Dondong Mangkang (Pesantren tertua di Jawa Tengah), yakni KH. Ihsan bin Mukhtar pada tahun 1927.²⁶ Pesantren ini pada awalnya adalah sebuah pesantren tarikat yang kebanyakan santrinya berasal dari luar kota. Kemudian dalam waktu singkat pesantren itu pun kedatangan santri di luar santri tarikat yang tak lama kemudian mengharuskan Kiai untuk mengajarkan kitab kuning.²⁷

25 Profil Pondok Pesantren Al-Itqon dapat dilihat pada, antara lain, laman <https://www.laduni.id/post/read/30421/pesantren-al-itqon-semarang>, "Pesantren Al-Itqon Semarang", 14/8/2018, diakses 10/10/2019 dan <https://santridasi.com/profil-dan-sejarah-pondok-pesantren-al-itqon-semarang/>, "Profil dan Sejarah Pondok Pesantren Al Itqon Semarang", 20/4/2018, diakses 10/10/2019.

26 Profil Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang, Semarang, dapat dilihat pada, antara lain, laman <https://www.laduni.id/post/read/54967/pesantren-al-ishlah-mangkangkulon-semarang>, "Pesantren al-Ishlah, Mangkangkulon, Semarang", 26/2/2019, diakses 10/10/2019.

27 Wawancara dengan KH. Hadlor Ihsan, 28/7/2012.

Nama Al-Ishlah digunakan sebagai nama Pondok ini pada tahun 1966 atas usulan Nashori, seorang santri asal Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya, meski berdiri sejak lama, Pondok ini belum memiliki nama, sehingga dikenal dan terkenal dengan nama Pondok Pesantren Kauman Mangkang.²⁸

Ketiga, KH. Drs. Dzikron Abdullah, pengasuh Pondok Pesantren ad-Dainuriyah. Pesantren ini bermula dari pengajian jum'at yang bertempat di serambi rumah KH. Dzikron pada tahun 1980. Materi kajian pada waktu itu masih terbatas pada tafsir al Qur'an yang disertai dengan tanya jawab. Dalam perkembangannya, karena jamaah pengajian semakin bertambah, majelis ini bertransformasi menjadi pengajian malam senin dan berlangsung sampai sekarang, dengan bidang kajian kitabnya ditambah antara lain kajian tasawuf (kitab *Syarah Hikam*) dan kajian fiqh (kitab *Safinatun Najah*). Karena perkembangannya yang semakin pesat, majelis pengajian ini kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Pondok Pesantren.²⁹

Selain menjadi pengasuh Pondok Pesantren Ad-Dainuriyyah, KH. Dzikron juga menjabat sebagai ketua Jamiyyah Ahlit thoriqoh al Mu'tabaroh Annahdliyyah Idaroh Wustho Jawa Tengah dan juga masih menjadi Dosen di UIN Walisongo, Semarang. Kegiatan *Mujadahat I'timad Ihsanillah* pada setiap minggu pon malam senin wage setelah maghrib diikuti oleh seluruh santri dan ribuan masyarakat. Sedangkan untuk pengajian rutin setiap malam senin setelah maghrib yang diikuti oleh seluruh santri bersama warga sekitar.

Keempat, KH. Ulil Albab, Pengasuh Pondok Pesantren Taqwal Ilah. Pondok Pesantren ini terletak di Dukuh Tunggu, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang. Pesantren tersebut terhitung pondok pesantren tua dengan metode dan model pengajaran salaf, yang awal mulanya didirikan sekitar tahun 1970-an. Namun, sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Kota Semarang, secara berangsur pondok ini mengalami perubahan,

28 Profil Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang, Semarang.

29 Profil Pondok pesantren Ad Dainuriyah 2, Sendangguwo, Semarang.

baik dari sisi pengelolaan maupun administrasi.³⁰

MA Taqwal Ilah, yang merupakan salah satu unit pendidikan di Pondok Pesantren ini, dikenal sebagai laboratorium da'i dan sekolah wirausaha di Kota Semarang. Dengan pola kepemimpinan paduan antara Kiai dan akademisi, KH. Ulil Albab mampu memberdayakan siswa sehingga tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan saja akan tetapi mental wirausaha juga muncul pada siswa dan santri. Beberapa kegiatan kewirausahaan dari Pondok ini adalah keterampilan tata boga, membuat bunga anggrek dari berbagai bahan, membuat roti dari bahan dasar singkong, membuat kue tar, membuat aneka makanan Khas Indonesia seperti soto Kudus, nasi goreng Khas Brebes, dan jenis hiasan hidangan dari daun.

Dengan profil yang demikian itu, maka empat Kiai yang menjadi subyek penelitian ini tentu sangat representatif untuk disebut sebagai Kiai Pesantren di Kota Semarang. Namun demikian, hasil identifikasi dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi semua Kiai Pesantren di Kota Semarang. Hasil identifikasi ini, bagaimanapun juga, tetap hanya mewakili respons dan pandangan keempat Kiai tersebut, dan karenanya sangat terbuka kemungkinan keberbedaan pandangan dengan Kiai lainnya.

Ketika persoalan hak eksklusif penggunaan suatu ciptaan seperti yang diatur dalam UU Hak Cipta ini diajukan kepada empat Kiai Pesantren yang menjadi subyek penelitian ini, mereka pada umumnya mengakui tidak mengetahui dan memahami isi UU Hak Cipta secara detail. Namun demikian, setelah didahului dengan pemaparan materi muatan UU Hak Cipta secara sepintas dan dilakukan diskusi, mereka Kiai Pesantren yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam (ada yang sarjana S1, yaitu KH. Hadlor Ihsan, KH. Ulil Albab dan Kiai Dzikron Abdullah; ada juga yang murni lulusan pesantren salaf, seperti KH. Harits Shodaqoh) meresponsnya dengan beragam pendapat. Kiai Hadlor Ihsan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah,³¹ menjelaskan bahwa hak cipta di kalangan Pesantren belum menjadi bagian yang sangat urgen atau penting diketahui. Dalam

30 Ringkasan sejarah Yayasan Taqwal Ilah.

31 Wawancara dengan KH. Hadlor Ihsan, 28/7/2012.

menggunakan karya atau kitab, misalnya, para ulama di pondok pesantren saat mengaji di pesantren tidak mempertimbangkan aspek hak ciptanya, kecuali doa dipanjatkan untuk penulisnya. Berbagai kitab yang digunakan, di antaranya adalah Kifayatul Akhyar, Durratun Nashihin, Tanbihul Ghafilin, Ihya ulumuddin, Fathul Mu'in, Taqrib dan lain sebagainya yang merupakan karangan atau tulisan ulama masa lalu. Bagi Kiai Hadlor, ia husnudzhon saja, kalau tujuan dari pada Kiai pesantren membacakan kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama dahulu untuk nasyrul ilmi (menyebarkan ilmu / pengetahuan); memang waktu itu belum dikenal hak cipta atau hak eksklusif, yang penting aspek kemanfaatannya yang didahulukan.³²

Dalam UU hak cipta, secara gamblang dijelaskan perlindungan terhadap hak cipta dan pembatasan dalam hak cipta,³³ meskipun hampir tidak tersosialisasi di kalangan pesantren. Kiai Hadlor menyampaikan soal hak cipta dan hak eksklusif,

“Saya setuju saja dengan hak cipta, karena dalam Islam itu salah satu bentuk perlindungan terhadap akal atau hasil pemikiran, termasuk hasil karya. Saya tidak mengenal istilah hak eksklusif, akan tetapi jika yang dimaksud seperti yang anda katakan, maka saya husnudzon saja, bahwa di pondok pesantren itu para Kiai/ustadz memang tidak memakainya, akan tetapi mereka mengaji, mengajarkan kitab, membacakan karya ulama, dalam rangka nasyrul ‘ilm (menyebarkan pengetahuan). Saya kira itu tidak masalah”.³⁴

Hal serupa disampaikan KH. Harits Shodaqoh. Menurutnya, ulama penulis kitab itu menilai kegiatan menulis kitab sebagai *jariyah*, sehingga tidak sampai memikirkan adanya hak cipta, hak eksklusif, dan lain-lain. Meski begitu, bagi Kiai Harits, hak cipta itu penting untuk diketahui,

“Hak cipta itu memang *mahfudhoh* (harus terjaga -red), akan tetapi ulama salaf, para mujtahid dan faqih, tidak sampai memikirkan soal hak individu, pengarang atau penulis ataupun menemukan sesuatu; istilah

32 Wawancara dengan KH. Hadlor Ihsan, 28/7/2012.

33 Baca, antara lain Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005) dan Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook, Buku Panduan Hak Cipta*, terj. Masri Maris (Jakarta: Asia/Pacifik Cultural Centre for Unesco dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006).

34 Wawancara dengan KH. Hadlor Ihsan, 28/7/2012.

eksklusif sendiri muncul belakangan, saya sendiri belum terlalu faham. Hanya saja, para ulama dulu lebih melihat pada jariahnya, digunakan dan dimanfaatkannya karya itu oleh orang lain, sehingga berharap kelak di akhirat menjadi tabungan amal sholih.³⁵

Bagi KH. Hadlor, menjadi kesulitan tersendiri bagi kalangan pesantren ketika UU Hak cipta diterapkan di pesantren. Misalnya saja, seperti yang dicontohkan KH. Hadlor, dia mengaji kitab *Ihya*-nya Imam al Ghazali, yang dikarang kurang lebih 900 tahun yang lalu, yang tentu kesulitan bagaimana prosedur dan caranya dia meminta ijin untuk mengajarkan kitab tersebut kepada santrinya.

Apa yang dikatakan oleh KH. Hadlor berkenaan dengan prosedur meminta izin tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa ia tidak memahami secara detail pengaturan hak cipta dalam UU. Sebab, di dalam hak cipta, jangka waktu perlindungannya secara ekonomis dibatasi selama seumur hidup penciptanya dan pada umumnya 70 tahun setelahnya. Dengan demikian, yang disampaikan oleh KH. Hadlor bahwa karya al Ghazali yang sudah mencapai 900 tahun, adalah suatu karya yang telah habis jangka waktu perlindungan untuk mengekspolitasinya secara ekonomis. Hal itu berarti, siapapun boleh ikut mengumumkan dan memperbanyak karya tersebut untuk tujuan ekonomis. Hanya saja, yang perlu diperhatikan, jangka waktu tersebut tidak berlaku untuk hak moral pencipta. Hak moral sendiri berkenaan dengan hak untuk dicantumkan nama penulis dalam suatu ciptaan, serta juga hak untuk mengubah ciptaan.

Meski begitu, bagi Kiai Hadlor, perlindungan hak cipta termasuk ke dalam *mabadi al Khamsah* (lima pokok perkara) yang harus dilindungi, yaitu ada *hifd al-mal* (menjaga harta), *hifd al-aql* (menjaga akal), *hifd al-dien* (menjaga agama), *hifd al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifd al-nafs* (menjaga jiwa). Mungkin saja, UU hak cipta, terkait di antara salah satu *mabadi al-Khamsah* tersebut. Namun demikian, sekali lagi, yang dipentingkan bagi pesantren, menurut KH. Hadlor, adalah segi kemanfaatannya.

Begitupula menurut KH. Harits, yang tidak terlalu mepedulikan soal hak cipta maupun hak eksklusif, sekalipun termuat dalam

35 Wawancara dengan KH. Harits Shodaqoh, 29/7/2012.

undang-undang. Ulama, menurut KH. Harits, cukup merasa senang apabila karyanya atau kitabnya kemudian masih dibacakan atau masih dibaca oleh orang lain atau ulama lain, karena dengan begitu isi kitab yang ditulis masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan masih menyebar pengetahuannya.³⁶ Dengan demikian, menurut KH. Harits, eksploitasi karya tersebut secara ekonomis tidak dianggap penting, selama karya tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang banyak.

Klasifikasi dan rincian UU hak cipta yang ada juga belum dipahami secara baik di Pondok Pesantren. Padahal banyak hal yang dilakukan di sana menyangkut klasifikasi dan rincian suatu ciptaan, seperti saduran, tafsir, dan pensyarahannya. Hal ini bisa dilihat dari pendapat yang disampaikan KH. Dzikron Abdullah, yang menjelaskan “Tidak terdengar hak cipta atau hak eksklusif di pesantren, bahkan kadang-kadang muallif kitab saja tidak begitu diakui, saking biar ilmu itu dikembangkan manfaatnya, meskipun secara rasional hak cipta itu perlu, agar tidak ada tiruan, menjaga dari plagiasi, dan ke depannya untuk kebanggaan, bukan untuk membangga-banggakan”.³⁷ Pada titik ini, KH. Dzikron sepakat tentang pentingnya hak cipta di pesantren, meski secara gamblang belum tergambar seperti apa hak cipta diberlakukan di kalangan pesantren tersebut.

Hal yang sama disampaikan KH. Ulil Albab. Menurutnya hak cipta itu perlu mendapat perhatian dan perlindungan, karena dalil agama juga menjelaskan itu. Kalau hak cipta sama dengan hak milik, ia pun setuju, karena Rasulullah SAW pernah bersabda “*Man qutila an malihi fahuwa syahidun*”, atau di hadits lain “*man qutila an nafsihi fahuwa syahidun*”, yang artinya “barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya/hak miliknya/dirinya, maka dia termasuk mati syahid”. Kalau dilihat dari ruh hadits tersebut, semangatnya adalah perlindungan terhadap hak milik, jadi memang ada dasarnya.³⁸

Akan tetapi, secara pengertian yang rijid, atau sesuai dengan UU, hak cipta dan rincian dari ciptaan sebenarnya tidak dikenali di

36 Wawancara dengan KH. Harits Shodaqoh, 29/7/2012.

37 Wawancara dengan Drs. KH. Dzikron Abdullah, 18/8/2012.

38 Wawancara dengan KH. Ulil Albab, 7/8/2012.

Pondok Pesantren. Menurut KH. Dzikron Abdullah, ulama seperti Imam Ghazali, akan sangat merasa bersyukur jika karya ciptaannya digunakan untuk penambahan ilmu oleh orang lain.³⁹ Sepintas, apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan nash yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun demikian, secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung pada keadaan.

Ada kontroversi di kalangan umat Islam dalam memahami hak cipta, meski Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bagi umat Islam Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta. Fatwa MUI ini berisi:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (harta kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud point a tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*almaqud alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarruat* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.;
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kiai Pesantren yang diwawancarai dalam penelitian ini kesemuanya sepakat dengan perlunya perlindungan hak cipta, termasuk melalui UU yang sekarang ini tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2002. Mereka memang tidak memahami pengaturan yang terdapat dalam UU Hak Cipta. Namun

39 Wawancara dengan Drs. KH. Dzikron Abdullah, 18/8/2012.

demikian, mereka sepakat bahwa perlindungan diperlukan, karena adanya perlindungan tersebut termasuk sebagai salah satu dari implementasi konsep *huquq maliyah*. Karya intelektual, termasuk yang dilindungi melalui hak cipta, pada prinsipnya memberikan hak manfaat ekonomi bagi pemilik atau pemegangnya. Oleh karenanya, agar pemanfaatan karya intelektual secara ekonomis ini tidak disalahgunakan oleh pihak, maka perlindungan hukum diperlukan.⁴⁰ Hanya saja, mereka Kiai Pesantren juga tidak sepakat dengan model hak cipta yang terlalu mengedepankan monopoli dalam mengeskpolitasi suatu ciptaan. Sebab, sekalipun eksploitasi dalam pemanfaatan hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan terkait dengan *huquq maliyah*, yang jauh lebih dipentingkan dalam Islam adalah penyebaran ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, menurut Kiai pesantren, tidak benar juga jika penggunaan hak eksklusif tersebut menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Konsep Kiai Pesantren tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Suatu Ciptaan

Beragamnya pandangan Kiai Pesantren terhadap hak cipta khususnya terkait UU Hak Cipta menjadi khazanah tersendiri bagi studi hukum di bidang hak cipta. Kurangnya sosialisasi berkaitan dengan hak cipta dan juga bidang HKI lainnya di Pesantren, tampaknya menjadi problem tersendiri dalam upaya perlindungan HKI di Indonesia.

Dari sudut pandang yang berbeda, keberagaman pandangan Kiai Pesantren terhadap hak cipta sebagaimana yang terumuskan dalam UU Hak Cipta menunjukkan bahwa Kiai (setidaknya dalam penelitian ini) mempunyai pandangan tersendiri mengenai konsep hak cipta yang semestinya terumuskan sebagai norma hukum. Konsep hak cipta oleh Kiai Pesantren ini perlu dipetakan dan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dalam penetapan norma hukum ke depannya, agar ada kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berlaku dan diakui masyarakat. Pada bahasan berikut ini

40 Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 30.

disajikan dan dianalisis pandangan Kiai Pesantren mengenai hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan yang sebaiknya berlaku.

Menurut Kiai Hadlor, perlindungan hak cipta penting diberikan, namun perlu pembatasan.⁴¹ Menurutnya harus ada pemisahan dalam hal ihwal hak cipta ini,

“Kalau saya, harus dipisah-pisahkan, yang terkait dengan motif ekonomi atau bisnis, misalnya soal cetak dan jumlah penjualan. Saya setuju dengan adanya hak eksklusif. Namun demikian, perlindungan tersebut hendaknya tidak membatasi atau menghalangi penyebarluasan ilmu pengetahuan. Sebab, suatu karya dibuat pada dasarnya adalah agar karya tersebut berguna dan dimanfaatkan oleh orang lain.”

Konsep kepemilikan hak eksklusif yang disampaikan KH. Hadlor Muwafiq disetujui oleh KH. Ulil Albab. Bagi Kiai Ulil, hak cipta itu terkait dengan teknis pencetakan atau penerbitan saja, karena kalangan pesantren saya yakin secara umum tidak terlalu memperhatikan, bahkan seringkali para ulama menulis kitab tetapi lupa untuk mencantumkan tanggal, ataupun biodata penulisannya, karena memang niatnya adalah barokah.⁴² Bagi KH. Ulil,

“Meskipun saya kira para ulama cukup berbahagia dengan karyanya yang masih digunakan, ulama dulu tidak memperjualbelikan karyanya sehingga, belum ada ide hak cipta dan lain sebagainya, apalagi batasana hak, belum menjadi kebutuhan di pesantren. Saya pengajian di Radio DAIS (masjid Agung Jateng) setiap Senin jam 16.30 dan setiap Rabu jam 05.00, rekaman pengajian saya sering di putar beberapa kali, bahkan direkam ulang dan dipakai di tempat lain, saya tidak mempersoalkan itu, nawaitu wakaf ilmu saja”.

Secara etika di dunia pesantren sudah biasa berlangsung pengakuan hak, terhadap hasil karya atau ciptaan ulama, melalui pembacaan biodata ulama misalnya, saat awal kali membaca kitab, meskipun tidak begitu bagi saya tidak masalah, karena secara Ruhani, para ulama sebenarnya telah mewakafkan hak cipta dan karyanya melalui kitab-kitab, syair, dan lain lain untuk dimanfaatkan, jadi bukan untuk kepentingan duniawi.⁴³

41 Wawancara dengan KH. Hadlor Ihsan.

42 Wawancara dengan KH. Ulil Albab.

43 Wawancara dengan KH. Ulil Albab.

Pandangan yang berbeda disampaikan KH Harits.⁴⁴ Menurutnya, bentuk kepemilikan hak eksklusif itu umum. Hak merupakan *kulliyun* (global), jadi melingkupi semua aspek. KH. Harits teringat saat berbincang dengan Gus Mus (KH. Musthofa Bisri, Rembang), ia bercerita bahwa ayahnya dulu KH. Bisri mengarang Tafsir al Qur'an hingga berjilid-jilid. Hal itu dilakukan salah satunya agar kitabnya bisa dijual dan menghasilkan secara ekonomi bagi beliau. Bagi KH. Harits, paling tidak dari cerita tersebut, terkait dengan hak ataupun kepemilikan atas suatu karya, jadi hak eksklusif itu boleh-boleh saja, dan baik-baik saja, karena pada dasarnya konsep hak dalam agama memang ada, sesuatu yang dia hasilkan dan miliknya, itulah hak. Hanya saja di Pesantren validitas itu juga menjadi masalah, misalnya, ada beberapa ulama yang hanya menukil sana dan menukil sini kemudian dijadikan kitab dan diakui sebagai karyanya. Hal semacam ini disebut KH. Harits, kalau dalam UU Hak Cipta mungkin sudah disebut sebagai pelanggaran, namun di Pesantren tidak menjadi permasalahan.⁴⁵

Sementara itu KH. Dzikron Abdullah melihat aspek kepemilikan hak eksklusif sama dengan KH. Hadlor Ihsan. Menurut KH Dzikron, kepemilikan hak eksklusif ada pada penerbitan saja, "karena yang kelihatan plagiat tidaknya, *mushonif*-nya, itu kan dalam penerbitan, secara umum tidak ada batasan".⁴⁶

Terkait pembatasan berupa pengecualian sebagai hak eksklusif, maka yang dimaksud dengannya sebagaimana UU Hak Cipta ialah penggunaan suatu ciptaan oleh orang lain yang dibolehkan oleh hukum yang ada, sekalipun tidak dengan izin terlebih dahulu dari penciptanya, dan masa perlindungannya sendiri sebenarnya masih berlaku. Hal ini berarti penggunaan oleh orang lain yang tanpa izin terlebih dahulu dari penciptanya ini tidak termasuk sebagai pelanggaran atas hak cipta seseorang. Termasuk sebagai pengecualian dari hak eksklusif ini adalah, penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

44 Wawancara dengan KH. Harits.

45 Wawancara dengan KH. Harits.

46 Wawancara dengan KH. Dzikron Abdullah.

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, pembelaan di dalam ataupun luar pengadilan, dan perbanyakan secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial. Meski demikian, penggunaan yang dikecualikan tersebut haruslah dengan tetap menyebutkan dan mencantumkan sumbernya.

Menurut KH. Dzikron, tidak ada batasan dalam penyebaran ilmu, karena ulama itu biasanya tarafnya ikhlas, niatnya jelas, dan tidak membutuhkan embel-embel tertentu. Apa yang disampaikan MUI melalui fatwanya, dianggapnya sebagai pengakuan hak seseorang agar tidak ada plagiat. Dalam soal penyebaran ilmu, di Pesantren disebutkan ada forum *bahtsul masail*, yang di situ selalu disebut secara jelas dan detail bahan rujukan yang menjadi sandarannya.⁴⁷ Bagi KH. Harits, dalam kaitannya dengan pendidikan dan ilmu, agama sangat mengharuskan menuntut ilmu, ada juga yang disebut *ilmu hizb* atau ada juga *thoriqoh*. Banyak cara ulama untuk menyebarkan ilmunya baik secara langsung maupun melalui muridnya, maka dikenali istilah ijazah, yaitu hak seseorang untuk memberikan legitimasi kepada orang lain sesuai yang dilakukan gurunya. Dengan begitu, hak cipta secara substansi sebenarnya sudah dipraktikkan, namun namanya saja yang berbeda.⁴⁸

Terkait pembatasan dan kepemilikan hak eksklusif, Kiai Hadlor menambahkan, pada pencetakan saja atau teknis penambahan jumlah terkait izin, bukan pada pengajaran atau pemakaian kitab misalnya. Sebab, penggunaan kitab di Pesantren dan pengajiannya berbeda dengan di bidang akademik. Di Pesantren, meskipun banyak yang belum mengetahui hak cipta, tradisinya setiap memulai pengajian biasanya diawali dengan *washilah* (kiriman fathimah untuk *muallif* (penulis/ pengarang), dan ini salah satu bentuk penghormatan kepada yang menulis kitab dan memiliki karya. Karena itu, baginya *husnudzon* (*positif thinking-red*) saja, kalau di Pesantren niatnya memang untuk menyebarkan ilmu, untuk kepentingan ilmu, dan tidak

47 Wawancara dengan KH. Dzikron Abdullah.

48 Wawancara dengan KH. Dzikron Abdullah.

dengan kepentingan yang lain.⁴⁹ Ia juga memandang, penghargaan terhadap hak cipta itu sepanjang hayat, selamanya, bahkan selama karya atau kitab atau tulisannya itu dipakai. Misalnya, di Pesantren sangat diagung-agungkan kitab Imam Syafi'i yang sangat banyak, yang menunjukkan penggunaannya sampai sekarang ini. Demikian juga dengan karya-karya Imam Ghazali dan Imam Malik. Karena itu, kalau dilihat secara esensi, hak cipta baginya menjadi sesuatu yang sudah terbiasa bagi orang-orang pesantren.

Dari uraian tersebut terlihat bagaimana konsep Kiai tentang kepemilikan hak eksklusif pada suatu ciptaan, yang tampak lebih melihatnya pada aspek hak ekonomi, termasuk di dalamnya hak reproduksi/penggandaan (*reproduction right*) dan hak distribusi (*distribution right*). Bagi kalangan Pesantren, pelaksanaan UU Hak Cipta penting, hanya saja harus memperhatikan unsur lokal dan tradisi pesantren yang memang secara naluriah berbeda. Secara umum kalangan Pesantren menyambut baik terhadap ketentuan UU Hak Cipta untuk menjaga hak yang melekat pada diri seseorang, baik itu terkait dengan hasil karya seperti kitab, materi isi pengajian, dan lain-lain. Hanya saja, bagi kalangan pesantren aspek *nasyrul ilmi*, kemanfaatan, kemaslahatan dan *jariyah* ilmu menjadi prinsip penting, sehingga paradigmanya sangat berbeda dengan semangat UU hak cipta. Meski begitu, landasan agama tentang perlindungan hak sebenarnya sangatlah jelas; dan juga perlindungan terhadap hak juga sangat jelas, *mabadi al khamsah* adalah dalil shahih tentang perlindungan tersebut.

Ada cara pandang yang berbeda, pesantren dengan ciri khas dan tradisinya, masih berpandangan bahwa hidup harus memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Hasil karya kepemilikan adalah bagian yang tidak hanya milik sendiri akan tetapi bisa ditasarufkan, disedekahkan untuk kemanfaatan yang lain tanpa mempedulikan efek dari pengambilan manfaat itu, kebutuhan tentang legalitas, formalitas, dan sesuatu yang normatif, di atas kertas atau hitam di atas putih, belum menjadi sesuatu yang signifikan dalam proses

49 Wawancara dengan KH. Hadlor.

perjalanan kehidupan mereka. Ilmu dan penggunaannya bagi para Kiai dan generasi setelahnya ada yang menyebut *nasyrul ilmi* (KH. Hadlor Ihsan), ada juga yang menyebut *jariyah akhirat* (KH. Harits Shodaqoh), sementara KH. Ulil Albab menyebut penggunaan hasil karya, milik ulama, kitab oleh orang lain sebagai *barokah* dan manfaat, dan KH. Dzikron Abdullah menyebutnya sebagai ikhlas dan niatnya jelas.

Dari uraian tersebut terlihat ada ketidaksambungan antara UU dengan kebutuhan masyarakat. Kalangan pesantren sebagai bagian integral dari masyarakat belum tersentuh dan terakomodasi dalam UU hak cipta, sehingga banyak aspek yang belum tergali dalam UU Hak Cipta. Dengan demikian, perlindungan suatu ciptaan berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan dipandang oleh Kiai Pesantren yang menjadi subyek penelitian ini perlu diupayakan. Sebab, memang banyak pengorbanan yang dilakukan oleh seorang pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan, misalkan saja dalam penulisan buku. Hanya saja, bagi Kiai Pesantren, perlindungan yang diberikan seharusnya mempertimbangkan kemanfaatan ciptaan tersebut bagi orang lain. Hal ini berarti, hak eksklusif dalam memanfaatkan suatu ciptaan menurut Kiai Pesantren tidak dibenarkan apabila dapat menghambat kemanfaatan penggunaan ciptaan tersebut berupa penyebaran ilmu pengetahuan. Pandangan Kiai Pesantren terkait perlindungan hak cipta ini penting untuk diakomodasi oleh pembentuk UU. Sebab, suara Kiai Pesantren sering menjadi referensi bagi perilaku masyarakat, khususnya komunitas dalam pesantren. Bahkan, sering kali pengaruh Kiai Pesantren melebihi wilayah pesantren atau kampung pesantren tersebut berada. Tidak diakomodasinya aspirasi yang mengemuka di masyarakat (termasuk Kiai Pesantren) dalam suatu UU hanya akan memberikan beban bagi keberlakuannya, terutama bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Poin penting dari hasil studi ini yang perlu dipertimbangkan oleh pembentuk UU (Presiden dan DPR) terkait dengan keberadaan UU Hak Cipta, ialah bahwa aspek kemanfaatan karya cipta berupa penyebaran ilmu pengetahuan harus dipertimbangkan dalam

pemberian hak eksklusif. Dalam hal ini, adanya hak eksklusif dalam menggunakan suatu ciptaan diharapkan tidak menghambat atau menghalangi pemanfaatan ciptaan tersebut untuk kemaslahatan umat,⁵⁰ yaitu berupa penyebaran ilmu pengetahuan. Jadi, hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan bukanlah hak mutlak, melainkan hak yang perlu dibatasi, sehingga penyebaran ilmu pengetahuan dapat berlangsung dengan baik.

F. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan, pertama, Kiai Pesantren yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan bahwa UU Hak Cipta jika dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta maka keberadaannya menjadi penting. Meski tidak memahami persis kandungan UU Hak Cipta, mereka menganggapnya penting jika UU tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta yang telah menghasilkan suatu ciptaan. Keberadaan UU tersebut disebut mereka sebagai implementasi dari konsep hak-hak yang terkait dengan harta benda dan manfaat (*huquq maliyah*). Hanya saja, mereka tidak sepakat dengan model hak cipta yang terlalu mengedepankan monopoli dalam mengeskpolitasi suatu ciptaan. Sebab, sekalipun eksploitasi dalam pemanfaatan hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan terkait dengan *huquq maliyah*, yang jauh lebih dipentingkan dalam Islam sesungguhnya adalah penyebaran ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, menurut Kiai Pesantren, tidak dibenarkan jika implementasi hak eksklusif tersebut menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, aspek kemanfaatan karya cipta berupa penyebaran ilmu pengetahuan harus dipertimbangkan dalam pemberian hak eksklusif. Dalam hal ini, adanya hak eksklusif dalam menggunakan suatu ciptaan diharapkan tidak menghambat atau menghalangi pemanfaatan ciptaan tersebut untuk kemaslahatan

50 Pemberlakuan dan implementasi *copyright* yang bersifat eksklusif dan eksploitatif akan menjadi hambatan utama dalam transfer teknologi. Lihat Vegitya Ramadhani Putri, "Copyleft Versus Copyrights: Paradigma Legal Reform dalam hak Cipta Produk Rekayasa Teknologi", *Jurnal Hukum Respublica*, 10, 2 (2011), hlm. 172.

umat, yaitu berupa penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan begitu, hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan bukanlah hak mutlak, melainkan hak yang perlu dibatasi, sehingga penyebaran ilmu pengetahuan tetap dapat berlangsung dengan baik.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Abdurrahman, Dudung. "Pengembangan Ma'had 'Aly pada Beberapa Pesantren di Jawa". *Jurnal Dialog*, 2 (2004).

Achidsti, Sayfa Aulia. "Eksistensi Kiai dalam Masyarakat". *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, 12, 2 (2014): 149-171. DOI: 10.24090/ibda.v12i2.443

Afifi, Irfan. "Ustadz dan Muslim Tanpa Pesantren". <https://indoprogress.com/2013/09/ustadz-dan-muslim-tanpa-pesantren/>, 9/9/2013. Diakses 10/10/2019.

Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta". *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 2 (2018): 347-362. DOI: 10.22437/ujh.1.2.347-362

Aulia, M. Zulfa. "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14, 3 (2007): 359-372.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, cetakan keenam, 1994.

Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker". *Comparatives Studies in Society and History*, 2, 2 (1960): 228-249.

Hozumi, Tamotsu. *Asian Copyright Handbook, Buku Panduan Hak Cipta*. Terjemah oleh Masri Maris. Jakarta: Asia/Pacifik Cultural Centre for Unesco dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2006.

<https://santridasi.com/profil-dan-sejarah-pondok-pesantren-al-itqon-semarang/>. "Profil dan Sejarah Pondok Pesantren Al

- Itqon Semarang”, 20/4/2018. Diakses 10/10/2019.
<https://www.laduni.id/post/read/30421/pesantren-al-itqon-semarang>. “Pesantren Al-Itqon Semarang”, 14/8/2018. Diakses 10/10/2019.
- <https://www.laduni.id/post/read/54967/pesantren-al-ishlah-mangkangkulon-semarang>. “Pesantren al-Ishlah, Mangkangkulon, Semarang”, 26/2/2019. Diakses 10/10/2019.
- Margono, Suyud “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali”. *Jurnal Rechtsvinding*, 1, 2 (2012): 237-255.
- Mudzhar, M. Atho. “Pesantren Transformatif: Respons Pesantren terhadap Perubahan Sosial”. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 6, 2 (2008): 5-14. DOI: 10.32729/edukasi.v6i2.186.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.
- Putri, Vegitya Ramadhani. “Copyleft Versus Copyrights: Paradigma Legal Reform dalam hak Cipta Produk Rekeyasa Teknologi”. *Jurnal Hukum Respublica*, 10, 2 (2011).
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Saidin, OK. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saidin, OK. “The Choice of Foreign Legal Transplants Policy in Regulating Indonesian Copyright Law: Between Standardization and Coagulation”. *Mimbar Hukum*, 27, 3 (2015): 504-516. DOI: 10.22146/jmh.15874.
- Wahid, Abdurrahman. “Pesantren Sebagai Subkultur”, <https://santrigusdur.com/2018/05/pesantren-sebagai-subkultur/>. Diakses 10/10/2019.

Peraturan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Drs. KH. Dzikron Abdullah, Pengasuh Pondok Pesantren Ad-Dainuriyyah, Semarang, 18/8/2012.

Hasil wawancara dengan KH. Hadlor Ihsan, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, Semarang, 28/7/2012.

Hasil wawancara dengan KH. Harits Shodaqoh, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqan, Semarang, 29/7/2012.

Hasil wawancara dengan KH. Ulil Albab, Pengasuh Pondok Pesantren Taqwalillah, Semarang, 7/8/2012.